



PENETAPAN

Nomor 1392/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ESRA MARLINA PASARIBU, tempat lahir Medan, umur 44 tahun, tanggal lahir 16 April 1979, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Madio Utomo Pasar 2 Rakyat Gg Amal Nomor 4 Medan, email: rajasomuntul@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1392/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 1392/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Desember 2024 dalam Register Nomor 1392/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di medan pada tanggal 6 september 2013;
- Bahwa anak Pemohon anak ke satu dari pasangan suami isteri Raja Somuntul Lumban siantar dan Esra Marlina Pasaribu yang melangsungkan pernikahan di Nainggolan Kabupaten Samosir pada tanggal 8 februari 2013;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon No 1271-LT-19082015-0081 tertanggal 19 agustus 2015 tertulis anak Pemohon dilahirkan di medan pada tanggal 6 september 2013 perempuan anak ke satu, anak dari perempuan seorang ibu bernama Esra Marlina Pasaribu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dimana dalam akte tersebut

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1392/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis RATU ANGGITA GRACELA L. SIANTAR Seharusnya RATU ANGGITA GRACELA LUMBAN SIANTAR;

- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon No 1271-LT-19082015-0081 tertanggal 19 Agustus 2015 tertulis anak Pemohon anak ke satu, perempuan dari seorang ibu bernama Esra Marlina Pasaribu ingin Pemohon perbaikan menjadi anak ke satu dari Raja Somuntul Lumban Siantar dan Esra Marlina Pasaribu;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No 1271-LT-19082015-0081 tertanggal 19 Agustus 2015;

Berdasarkan uraian dan alasan alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan mohon waktu yang singkat berhubung kepengurusan akta kelahiran anak untuk keperluan administrasi nama dalam ijazah Sekolah Dasar (SD) dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak Pemohon No 1271-LT-19082015-0081 dari RATU ANGGITA GRACELA L. SIANTAR menjadi RATU ANGGITA GRACELA LUMBAN SIANTAR;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon No 1271-LT-19082015-0081 dari anak ke satu, perempuan dari seorang ibu yang bernama Esra Marlina Pasaribu menjadi anak ke satu dari Raja Somuntul Lumban Siantar dan Esra Marlina Pasaribu;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1392/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak Pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Medan;

5. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1271145604790007 atas nama ESRA MARLINA PASARIBU, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 9 Juli 2020, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1271183010170010 atas nama Kepala Keluarga ESRA MARLINA PASARIBU, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 30 Oktober 2017, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-19082015-0081 atas nama RATU ANGGITA GRACELA L. SIANTAR, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 19 Agustus 2015, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 01/SP/GPdl/2013 atas nama RAJA SOMUNTUL LUMBAN SIANTAR, S.H. dengan ESRA MARLINA PASARIBU, S.E., yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia tanggal 08 Februari 2013, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat Baptisan Anak Nomor: 44/SB/GMI-A/IX/2024 atas nama RATU ANGGITA GRACELA LUMBAN SIANTAR, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Methodist Indonesia tanggal 28 September 2024, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 673/RSSR/IX/2013 atas nama ESRA MARLINA PASARIBU telah melahirkan anak yang bernama Ratu Anggita Gracela Lumban Siantar, tanggal 06 September 2013, yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Ibu dan Anak Sri Ratu Medan, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan
Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1392/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Charles Lumban Siantar, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi masih ada hubungan saudara dari suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Raja Somuntul Lumban Siantar pada tahun 2013 di Gereja Pantekosta di Indonesia;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Ratu Anggita Gracela Lumban Siantar;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang mana tertulis RATU ANGGITA GRACELA L. SIANTAR seharusnya tertulis RATU ANGGITA GRACELA LUMBAN SIANTAR dan orang tuanya tertulis anak ke satu, perempuan dari seorang ibu bernama Esra Marlina Pasaribu, sedangkan nama bapaknya belum tertulis dalam akta lahir tersebut;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan/perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang mana tertulis RATU ANGGITA GRACELA L. SIANTAR dirubah/diperbaiki menjadi RATU ANGGITA GRACELA LUMBAN SIANTAR dan juga mau memasukkan nama ayah karena nama ayah tidak tertulis dalam akta lahir anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan/perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk tertib administrasi dan menghindari kesulitan di kemudian hari;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Very Hasiholan Siregar, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman dari suami Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1392/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Raja Somuntul Lumban Siantar pada tahun 2013 di Gereja Pantekosta di Indonesia;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Ratu Anggita Gracela Lumban Siantar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang mana tertulis RATU ANGGITA GRACELA L. SIANTAR seharusnya tertulis RATU ANGGITA GRACELA LUMBAN SIANTAR dan nama orang tua tertulis anak ke satu, perempuan dari seorang ibu bernama Esra Marlina Pasaribu, sedangkan nama bapaknya belum tertulis dalam akta lahir tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan/perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang mana tertulis RATU ANGGITA GRACELA L. SIANTAR dirubah/diperbaiki menjadi RATU ANGGITA GRACELA LUMBAN SIANTAR dan juga untuk memasukkan nama ayah karena nama ayah belum tertulis dalam akta lahir anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan/perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk tertib administrasi dan menghindari kesulitan di kemudian hari;
Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya memohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon selaku ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LT-19082015-0081 atas nama Ratu Anggita

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1392/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gracela L. Siantar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Agustus 2015, dari sebelumnya tertulis dari Ratu Anggita Gracela L. Siantar dirubah/diperbaiki menjadi Ratu Anggita Gracela Lumban Siantar dan nama perubahan/perbaikan nama orang tua anak tersebut dari sebelumnya tertulis anak ke satu, perempuan dari seorang ibu yang bernama Esra Marlina Pasaribu dirubah/diperbaiki menjadi anak ke satu perempuan dari ayah Raja Somuntul Lumban Siantar dan ibu Esra Marlina Pasaribu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah janji yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Madio Utomo Pasar 2 Rakyat Gg Amal Nomor 4 Medan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon selaku ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LT-19082015-0081 atas nama Ratu Anggita Gracela L. Siantar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Agustus 2015, dari sebelumnya tertulis dari Ratu Anggita Gracela L. Siantar dirubah/diperbaiki menjadi Ratu Anggita Gracela Lumban Siantar dan nama perubahan/perbaikan nama orang tua anak tersebut dari sebelumnya tertulis anak ke satu, perempuan dari seorang ibu yang bernama Esra Marlina Pasaribu dirubah/diperbaiki menjadi anak ke satu perempuan dari ayah Raja Somuntul Lumban Siantar dan ibu Esra Marlina Pasaribu;
- Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon dan nama orang tua anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon ini;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1392/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 dan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Madio Utomo Pasar 2 Rakyat Gg Amal Nomor 4 Medan, yang mana domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak dan apakah permohonan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan keterangan Saksi-saksi bahwa anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran sebagaimana Nomor 1271-LT-19082015-0081 atas nama Ratu Anggita Gracela L. Siantar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Agustus 2015, tetapi dalam akta kelahiran tersebut terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon yaitu tertulis Ratu Anggita Gracela L. Siantar dan dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut nama orang tuanya hanya tertulis ibunya sedangkan nama ayah tidak tertulis atau tercantum dalam akta kelahiran tersebut, sehingga Pemohon ingin merubah/memperbaikinya;

Menimbang, bahwa dalam akta lahir anak Pemohon tersebut nama anak Pemohon tertulis Ratu Anggita Gracela L. Siantar akan diperbaiki/dirubah menjadi Ratu Anggita Gracela Lumban Siantar dan nama orang tua akan dirubah/diperbaiki yaitu dari sebelumnya tertulis anak ke satu, perempuan dari seorang ibu yang bernama Esra Marlina Pasaribu dirubah/diperbaiki menjadi anak ke satu, perempuan dari ayah Raja Somuntul Lumban Siantar dan ibu Esra Marlina Pasaribu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Charles Lumban Siantar dan Saksi Very Hasiholan Siregar bahwa Pemohon ingin memperbaiki/merubah nama anak Pemohon karena ada kesalahan penulisan dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Ratu Anggita Gracela L. Siantar dan akan disesuaikan dengan nama yang sebenarnya yaitu Ratu Anggita Gracela L. Siantar sehingga untuk kepentingan administrasi anak Pemohon dan menghindari adanya kesilitan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa perbaikan/perubahan nama anak Pemohon akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah dimaksudkan untuk kebaikan dari Pemohon dan anak Pemohon dan keseragaman dokumen

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1392/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan anak Pemohon serta tidak menyebabkan kesulitan bagi Pemohon dan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa peristiwa penting yang dialami oleh seseorang harus dicatatkan di kantor catatan sipil. Mengenai adanya perubahan dalam akta yang telah dikeluarkan oleh catatan sipil juga harus dilakukan pencatatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Pencatatan perubahan nama sebagaimana tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Kemudian berdasarkan laporan penduduk mengenai adanya perubahan nama tersebut kepada instansi yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut maka pejabat pencatatan sipil melakukan pencatatan perubahan nama tersebut. Mengenai adanya perubahan dalam akta yang telah dikeluarkan oleh catatan sipil dan pencatatan peristiwa penting lainnya juga harus dilakukan pencatatan. (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut akan dilakukan perbaikan/perubahan, sehingga untuk kejelasan mengenai identitas anak Pemohon serta untuk kelancaran administrasi kependudukan dan surat-surat yang berkaitan dengan anak Pemohon di masa yang akan datang maka perbaikan/perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai perubahan/perbaikana nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, dan permohonan adalah beralasan dan sah secara hukum, dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa orang yang dilakukan perbaikan/perubahan penulisan nama tersebut adalah orang yang sama, oleh karena itu maka permohonan Pemohon

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1392/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perubahan/perbaikan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana dalam petitum kedua permohonan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LT-19082015-0081 atas nama Ratu Anggita Gracela L. Siantar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Agustus 2015, dari sebelumnya tertulis dari Ratu Anggita Gracela L. Siantar dirubah/diperbaiki menjadi Ratu Anggita Gracela Lumban Siantar;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon mengenai perubahan/perbaikan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut dikabulkan, maka perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan/perubahan nama anak Pemohon pada kutipan akte kelahiran anak Pemohon yang bersangkutan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dicatat dalam register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum ketiga permohonan Pemohon memohon agar Pemohon diberi izin untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon No 1271-LT-19082015-0081 dari sebelumnya tertulis anak ke satu, perempuan dari seorang ibu yang bernama Esra Marlina Pasaribu dirubah/diperbaiki menjadi anak ke satu dari Raja Somuntul Lumban Siantar dan Esra Marlina Pasaribu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum permohonan yang meminta untuk mencantumkan nama ayah pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut, maka akan terlebih dahulu diperiksa dan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Raja Somuntul Lumban Siantar selaku ayah dan Esra Marlina Pasaribu selaku ibu telah dicatatkan di kantor catatan sipil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dalam hal seorang anak dilahirkan diluar perkawinan maka harus dilihat apakah orang tuanya kemudian sudah melangsungkan perkawinan secara sah dan dicatatkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian telah dilakukan pengesahan anak yang lahir diluar perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1392/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) dinyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pencatatan perkawinan diantaranya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, menjamin tidak ada pihak yang dirugikan dan mewujudkan tertib perkawinan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan diketahui bahwa Pemohon yang bernama Esra Marlina Pasaribu telah menikah dengan suaminya yang bernama Raja Somuntul Lumban Siantar, perkawinan tersebut dilakukan secara agama Kristen sebagaimana bukti surat P-4 berupa Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 01/SP/GPdI/2013 atas nama RAJA SOMUNTUL LUMBAN SIANTAR, S.H. dengan ESRA MARLINA PASARIBU, S.E., tanggal 08 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia, tetapi selanjutnya di persidangan diketahui bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut belum dicatatkan di catatan sipil, tidak ada bukti bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di catatan sipil. Pemohon menerangkan bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya belum dicatatkan di catatan sipil karena suaminya masih terikat perkawinan dengan istri pertama yang perkawinannya telah dicatatkan di catatan sipil, dimana istri pertama suami Pemohon tersebut saat ini mengalami gangguan kejiwaan, tetapi tetap dalam perawatan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan suaminya belum dicatatkan di catatan sipil, sehingga perkawinan tersebut belum tercatat sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon yang memohon agar nama ayah dicantumkan di akta kelahiran anak Pemohon tersebut sebagaimana petitum ketiga permohonan Pemohon adalah tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak permohonan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1392/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg, Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LT-19082015-0081 atas nama Ratu Anggita Gracela L. Siantar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Agustus 2015, dari sebelumnya tertulis dari Ratu Anggita Gracela L. Siantar dirubah/diperbaiki menjadi Ratu Anggita Gracela Lumban Siantar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan/perubahan nama anak Pemohon pada kutipan akte kelahiran anak Pemohon yang bersangkutan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dicatat dalam register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025, oleh Erianto Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses Rp 100.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1392/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 3. Biaya sumpah | Rp 100.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)